

## Dinamika Peran Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Sistem Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia

Aida Jihannisa Haidar, Zakia Sofi Salsa Bela Laili

[aida.jihannisa.haidar@gmail.com](mailto:aida.jihannisa.haidar@gmail.com), [salsasofi757@gmail.com](mailto:salsasofi757@gmail.com)

Universitas Tidar

Alamat : Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116

Korespondensi Penulis : [aida.jihannisa.haidar@gmail.com](mailto:aida.jihannisa.haidar@gmail.com)

**Abstract.** *The recognition of electronic evidence as evidence that can be submitted to court and recognized as valid evidence has been carried out since 1977 through the Company Documents Law which stipulates that microfilm containing recorded documents of a company can be submitted as evidence in court if it arises in the future. lawsuit. According to the Company Documents Law, electronic document evidence is part of documentary evidence, whereas the Corruption Law clearly explains that electronic information and electronic documents are an extension of documentary evidence. Because electronic mail in the form of electronic information or electronic documents has been recognized as one of the valid pieces of evidence in special crimes outside the Criminal Code, in line with the legal evidence in Article 184 of the Criminal Procedure Code which is a new type of evidence, it is hoped that investigators, public prosecutors, advisors The law and judges have an understanding of this electronic evidence. In examining criminal cases, it is hoped that the judge will impose a sentence based on two valid pieces of evidence and the judge will be convinced that the defendant is guilty of committing a criminal act, then the judge must impose the maximum sentence according to the prosecutor's demands, so that the defendant will be deterred and the public's sense of justice will be fulfilled.*

**Keywords:** Evidence, Electronic Evidence, Documents.

**Abstrak.** Pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke pengadilan dan diakui sah sebagai alat bukti, sudah dilakukan sejak tahun 1977 melalui Undang-undang Dokumen Perusahaan yang menentukan bahwa mikrofilm yang berisi rekaman dokumen suatu perusahaan dapat diajukan sebagai alat bukti di Pengadilan bila kelak timbul gugatan. Menurut Undang-undang Dokumen Perusahaan alat bukti dokumen elektronik merupakan bagian dari alat bukti surat, sedangkan dalam Undang-Undang Tipikor secara tegas menjelaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti pertunjuk. Karena surat elektronik berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik telah diakui sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam tindak pidana khusus di luar KUHP sejajar dengan alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHP merupakan jenis alat bukti yang baru, maka diharapkan penyidik, penuntut umum, penasehat hukum dan hakim mempunyai pemahaman tentang alat bukti elektronik ini. Dalam pemeriksaan perkara pidana, diharapkan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah telah melakukan tindak pidana, maka hakim harus menjatuhkan pidana maksimum sesuai tuntutan jaksa, agar terdakwa menjadi jera dan rasa keadilan masyarakat terpenuhi.

**Kata Kunci :** Alat Bukti, Bukti Elektronik, Dokumen.

### PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu norma/kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka menciptakan keselarasan hidup serta memberikan perhatian terhadap penciptaan keadilan dalam masyarakat, hukum tidak selalu bisa memberikan keputusannya dengan

segera, hukum membutuhkan waktu untuk menimbang-nimbang yang bisa memakan waktu lama sekali, guna mencapai keputusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan masyarakat.

Sehubungan dengan kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan komputer, tentunya tidak dapat dipungkiri telah menimbulkan tatanan sosial dan sistem nilai yang baru. Alat bukti yang diakui oleh KUHAP tentunya jugamengakibatkan alat bukti digital atau elektronik sulit untuk diterima serta membuktikan kesalahan terdakwa dengan alasan bahwa alat bukti digital atau

elektronik tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), sehingga dengan melihat kondisi pengaturan alat bukti elektronik di Indonesia, alat bukti elektronik sifatnya masih parsial karena alat bukti elektronik hanya dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dalam tindak pidana tertentu. Yang dimaksud alat bukti elektronik disini informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi alat bukti elektronik (digital evidence). Sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Dalam hal ini dengan adanya perbedaan peran dari dokumen elektronik yang menjadi alat bukti pada tindak pidana tertentu maka disini penulis menggunakan alasan tersebut dalam penelitiannya. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul DINAMIKA PERAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI PADA SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA.

### **Rumusan Masalah**

1. Dokumen elektronik apakah yang dapat di kualifikasikan sebagai alat bukti dalam tindak pidana di Indonesia?
2. Bagaimana peran dari dokumen elektronik dalam sistem pembuktian tindak pidana di Indonesia?

### **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”. ”Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. “Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan

## **PEMBAHASAN**

Dari kelima macam alat bukti yang diakui dalam Hukum Acara Pidana menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, maka termasuk dalam kelompok manakah surat elektronik itu. Apabila dilihat dari kelima macam alat bukti dalam Pasal 184

KUHAP, surat elektronik hanya bisa di masukkan dalam kategori alat bukti surat. Surat elektronik/dokumen elektronik ini pada hakekatnya merupakan tulisan yang di tuangkan dalam sebuah bentuk sistem elektronik. Sistem elektronik yang dimaksud ialah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan ,dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.

Didalam lapangan hukum pidana sebenarnya pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah sudah diakui walaupun tidak secara seluruhnya dipahami, sebagai contoh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, di mana surat termasuk dalam salah satu alat bukti; didalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat berupa alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronis; serta didalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2002

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menegaskan bahwa alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa informasi yang disimpan secara elektronik atau yang terekam secara elektronik; hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya data elektronik telah diterima sebagai alat bukti yang sah didalam pengadilan di Indonesia walaupun dalam hal pencarian pembuktiannya di perlukan keterangan ahli yang ahli dalam bidang tersebut untuk menguatkan suatu pembuktian yang menggunakan dokumen elektronik tersebut. Bukti elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem.

Bukti elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya.

## **KESIMPULAN**

Kedudukan alat bukti informasi atau dokumen elektronik dapat digunakan dalam persidangan sejauh alat bukti tersebut dapat di peroleh dan dibuktikan dalam persidangan. Alat bukti informasi atau dokumen elektronik masuk dalam jenis alat bukti petunjuk dan surat.

Implikasinya dengan adanya Undang-Undang ITE tersebut, membuat tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah serta pemeriksaan saksi menggunakan teleconference dapat dinyatakan sah, sebab pada dasarnya sama dengan pemeriksaan saksi biasa yang dilakukan di ruang persidangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dianti, Y. (2017). 23-Article Text-75-1-10-20230807. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2, 5–24.
- Pada, B., Pembuktian, S., Pidana, T., & Indonesia, D. I. (2014). *35260-ID-peran-dokumen-elektronik-sebagai-alat-bukti-pada-sistem-pembuktian-tindak-pidana. 1*, 1–15.